

Analisis manajemen risiko pada platform Peer to Peer Lending dalam mendukung keberlanjutan Startup Fintech

Anggun Wahyuni Ningsih

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: anggunwahyuni496@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko, peer to peer lending, startup fintech, risiko operasional, risiko likuiditas

Keywords:

Risk management, peer to peer lending, fintech startups, operational risk, liquidity risk

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang analisis manajemen risiko pada platform Peer to Peer Lending (P2P Lending) dalam mendukung keberlanjutan startup fintech. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan regulasi, dan publikasi dari otoritas terkait. P2P Lending merupakan inovasi layanan keuangan digital yang mempertemukan pemberi dan penerima dana melalui platform teknologi. P2P Lending menghadapi tantangan risiko yang kompleks, seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko regulasi, dan risiko likuiditas. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi mitigasi seperti credit scoring, asuransi kredit, peningkatan keamanan siber, serta kepatuhan terhadap regulasi dapat mendukung keberlanjutan

startup fintech. Penelitian ini menekankan pentingnya sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat kontribusi fintech terhadap inklusi keuangan di Indonesia.

ABSTRACT

This research discusses risk management analysis on the Peer to Peer Lending (P2P Lending) platform in supporting the sustainability of fintech startups. This research uses a qualitative method with a library research approach, by reviewing various sources such as scientific journals, regulatory reports, and publications from relevant authorities. P2P Lending is a digital financial service innovation that brings together fund providers and recipients through a technology platform. Despite providing easy access to capital, P2P Lending faces complex risk challenges, such as credit risk, operational risk, regulatory risk, and liquidity risk. The analysis shows that mitigation strategies such as credit scoring, credit insurance, cybersecurity enhancement, and regulatory compliance can support the sustainability of fintech startups. This research emphasizes the importance of a comprehensive risk management system to increase investor confidence and strengthen fintech's contribution to financial inclusion in Indonesia.

Pendahuluan

Diera digital saat ini, banyak perusahaan berlomba-lomba menciptakan produk yang memiliki nilai efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, khususnya banyak perusahaan yang berbasis digital. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam berbagai sektor, salah satunya sektor keuangan. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan terus berusaha berinovasi serta mengembangkan diri dengan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan tuntutan konsumen yang semakin menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan fleksibel. Sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional, lembaga keuangan dituntut untuk menghadirkan sistem yang terintegrasi dan adaptif demi mendorong kesejahteraan masyarakat (Putri & Zuraidah, 2022).

Bentuk inovasi besar dalam lembaga keuangan adalah munculnya *Financial Technology* atau *Fintech*. Secara umum *fintech* merujuk pada pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam layanan keuangan, termasuk intermediasi keuangan, pengelolaan dana, serta transaksi pembayaran. *Fintech* menghadirkan berbagai model layanan mulai dari sistem pembayaran digital, manajemen keuangan, *crowdfunding*, jual beli mata uang, hingga pinjaman berbasis teknologi (Rahadiyan & Hawin, 2020). Dalam bidang ekonomi syariah, *fintech* syariah hadir sebagai solusi untuk menyediakan layanan keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). *Fintech* syariah harus mematuhi standar kepatuhan syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (Rizky et al., 2023).

Bentuk layanan *fintech* yang telah berkembang pesat saat ini adalah *Peer to Peer Lending* (P2P Lending), yaitu platform digital yang mempertemukan antara pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) untuk mengembangkan usahanya. Di Indonesia kegiatan operasional P2P Lending telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini memberikan izin bagi penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam melalui platform teknologi finansial yang telah disediakan (Muhammad & Nissa, 2020). P2P Lending hadir sebagai solusi dalam mengatasi keterbatasan akses permodalan yang kerap dialami oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga per November 2024 industri *fintech* P2P Lending di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat hingga awal 2025. OJK mencatat *outstanding* pembiayaan P2P Lending mencapai Rp 75,60 triliun per November 2024 dan per Februari 2025, *outstanding* pembiayaan mencapai Rp 80,07 triliun, naik 31,06% secara tahunan. Hingga 10 Maret 2025, tercatat terdapat 97 perusahaan *fintech* P2P Lending yang resmi berizin OJK.

Munculnya *fintech* P2P Lending di Indonesia yang menawarkan berbagai manfaat, namun tidak dapat terlepas dari tantangan signifikan, khususnya dalam aspek manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan bisnis suatu perusahaan, karena semakin berkembangnya dunia perusahaan dan semakin kompleksnya kegiatan perusahaan maka semakin besar pula tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Tujuan manajemen risiko untuk menjaga efektifitas dan efisiensi suatu perusahaan serta meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko yang terjadi pada lembaga keuangan (Safitri & Khasanah, 2023). Risiko merupakan akibat atau konsekuensi dari suatu kegiatan, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, yang dapat menimbulkan kerugian. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016, lembaga keuangan wajib mengelola delapan risiko, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko

strategis, risiko eksistensi, dan risiko reputasi (Ummah & Aisyah, 2024). Risiko yang muncul dalam *fintech* P2P Lending tidak hanya sebatas risiko kredit, tetapi juga risiko operasional, risiko regulasi, hingga risiko likuiditas (Ardiansyah & Mustofa, 2024). Masalah utama yang sering dihadapi *platform* P2P Lending adalah risiko kredit. Peminjam mungkin gagal memenuhi kewajiban pembayaran, lemahnya sistem penilaian kelayakan yang sering kali tidak memiliki riwayat kredit yang jelas, dan maraknya *platform* ilegal yang turut memperburuk kondisi mengakibatkan kerugian bagi peminjam dan merusak reputasi industri secara keseluruhan. OJK telah mewajibkan penyelenggara *platform* P2P Lending untuk menerapkan sistem manajemen risiko secara efektif dan menyeluruh. Namun, dalam praktiknya banyak *startup fintech* P2P Lending masih mengalami kesulitan dalam implementasinya (Nurfuadi, 2025).

Dalam mendukung keberlanjutan *startup fintech*, kemampuan dalam mengelola risiko secara efektif menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Kegagalan dalam manajemen risiko tidak hanya berdampak pada kerugian finansial saja, tetapi juga dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap *startup fintech* secara keseluruhan. Sehingga, penting untuk melakukan analisis terkait risiko yang dihadapi ini serta strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh *platform* P2P Lending, agar dapat mendukung keberlanjutan operasional *startup fintech* dan meningkatkan kontribusinya dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia.

Pembahasan

Dalam perkembangan industri keuangan digital, khususnya dalam sektor *startup fintech*, kehadiran *platform* P2P Lending menjadi salah satu inovasi pembiayaan alternatif yang semakin diminati oleh masyarakat. Manajemen risiko menjadi aspek krusial dalam operasional *platform* P2P Lending, terutama bagi *startup fintech* yang masih dalam tahap awal pertumbuhan. Pada dasarnya, mekanisme P2P Lending mempertemukan tiga pihak utama yakni investor (kreditur), peminjam (debitur) dan penyelenggara *platform* *fintech* yang berperan sebagai fasilitator teknologi marketplace yang mempertemukan kreditur dengan debitur. Model bisnis P2P Lending memanfaatkan sistem marketplace digital, di mana penyelenggara menyediakan sarana agar pemberi dana dapat terhubung dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Terdapat beberapa jenis model P2P Lending yang berkembang seperti:

1. Peer to Peer Business Lending yaitu pinjaman yang diberikan oleh individu kepada pelaku usaha seperti UMKM yang membutuhkan dana usaha.
2. Peer to Peer Consumer Lending yaitu pinjaman antar individu melalui *platform* online untuk keperluan konsumtif seperti pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan rumah tangga.
3. Peer to Peer Property Lending yaitu pinjaman yang difokuskan pada proyek atau pengembangan properti, baik oleh individu maupun institusi.

Masing-masing model tersebut memiliki karakteristik risiko yang berbeda, tergantung pada tujuan pembiayaan dan profil pinjaman. Bagi *startup fintech* yang bergerak di sektor P2P Lending, mengelola berbagai risiko yang muncul dari model-model tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan

usaha. Karena masih dalam tahap awal pertumbuhan, startup fintech cenderung memiliki keterbatasan dalam aspek permodalan, teknologi, hingga sistem manajemen risiko yang belum matang. Sehingga, manajemen risiko merupakan komponen utama dalam strategi bisnis startup fintech untuk bertahan dan berkembang secara berkelanjutan di tengah persaingan industri dan regulasi yang semakin ketat.

Tantangan dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Platform Peer to Peer Lending

Risiko Kredit

Risiko yang sering terjadi di lembaga keuangan adalah risiko kredit. Manajemen risiko kredit melibatkan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko tersebut dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tetap stabil dan menjaga reputasinya (Budianto, 2023). Dalam platform P2P Lending, risiko kredit menjadi tantangan yang signifikan, terutama pada startup fintech yang masih belum memiliki sistem manajemen risiko yang mapan (Putri & Zuraidah, 2022). Risiko ini muncul ketika peminjam (borrower) gagal memenuhi kewajiban pengembalian dana kepada pemberi pinjaman (lender), yang dapat mengganggu kepercayaan investor dan mengancam keberlanjutan operasional perusahaan. Tingginya risiko kredit disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal penyebabnya berasal dari kebijakan pembiayaan yang ekspansif, pelaksanaan prosedur analisis kredit yang menyimpang, lemahnya sistem informasi dan pengawasan internal. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh kegagalan usaha debitur, persaingan lembaga keuangan yang tidak sehat, serta penurunan kondisi ekonomi dan tingginya tingkat suku bunga (Rahadiyan & Hawin, 2020).

Startup P2P Lending sering kali menghadapi keterbatasan dalam menilai kelayakan peminjam, terutama bagi pelaku UMKM atau masyarakat unbanked. Kondisi ini menyebabkan tingkat Non-Performing Loan (NPL) cenderung tinggi, dan berdampak langsung terhadap penurunan kepercayaan lender serta keberlangsungan bisnis. Berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), batas toleransi tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) adalah maksimal 5%. Startup yang gagal menjaga rasio ini terancam dikenakan sanksi hingga pencabutan izin operasional. Dalam praktiknya, belum semua platform P2P Lending memiliki regulasi atau standar mitigasi risiko yang jelas dan seragam.

Sebagaimana hasil penelitian oleh Rahadiyan & Hawin (2020), menyatakan bahwa meskipun minat masyarakat terhadap fintech, terutama platform P2P Lending terus meningkat, namun belum terdapat pengaturan khusus mengenai mitigasi risiko kredit atau gagal bayar, masih terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan mitigasi risiko, yang membuat perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman menjadi lemah. Oleh karena itu, penyelenggara umumnya mengandalkan kebijakan internal untuk meminimalkan risiko gagal bayar, seperti penggunaan credit scoring, penjaminan pinjaman, dan sistem verifikasi debitur. Dalam praktiknya, platform seperti Investree, Toko Modal, Modal Rakyat, dan Dana Cita menerapkan berbagai strategi mitigasi, seperti asuransi pinjaman, sistem credit grading, serta analisis usaha dan keuangan debitur.

Hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shalmont et al. (2023), menyoroti bahwa selama ini permasalahan dalam industri P2P Lending lebih banyak difokuskan pada sisi borrower, padahal lender juga menghadapi risiko besar, terutama risiko gagal bayar (NPL). Beberapa strategi mitigasi risiko kredit yang dapat diterapkan oleh startup fintech P2P Lending sebagai berikut:

1. Sistem *Credit Scoring*

Tujuan *credit scoring* adalah menilai kelayakan dan kemampuan peminjam dalam melunasi pinjaman. Semakin rendah skor kredit, maka semakin tinggi risiko gagal bayar, namun juga semakin besar potensi imbal hasil (*return*) yang diharapkan oleh *lender*. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama. Pertama aspek keuangan, seperti validasi rekening koran, analisa kemampuan membayar utang, dan perbandingan aset serta kewajiban, kedua aspek agunan, seperti *invoice*, stok barang, alat usaha, hingga aset tetap, dan ketiga perilaku kredit (*credit behavior*), termasuk rekam jejak pinjaman, tingkat pendidikan, serta pengalaman usaha, yang biasanya diperoleh dari biro kredit seperti Pefindo dan data SLIK OJK. Untuk meningkatkan akurasi, *startup fintech* dianjurkan memanfaatkan teknologi seperti *big data analytics* agar mampu memprediksi risiko secara lebih tepat dan menjaga keberlanjutan bisnisnya.

2. Asuransi Kredit

Setiap kegiatan investasi tentu memiliki potensi risiko, sehingga penting bagi calon *lender* untuk memilih penyelenggara P2P Lending yang menyediakan layanan proteksi terhadap dana yang dipinjamkan. Proteksi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko gagal bayar yang dapat menyebabkan dana yang disalurkan oleh *lender* tidak kembali. Salah satu bentuk proteksi yang umum digunakan adalah *credit insurance* atau asuransi kredit dengan skema *Administrative Service Only (ASO)*, di mana klaim maksimal hanya sebesar premi yang dibayarkan. Semakin tinggi risiko, maka semakin besar premi yang dikenakan.

3. Penggunaan Rekening Dana Lender (RDL)

Rekening Dana Lender (RDL) merupakan rekening atas nama *lender* yang digunakan untuk menampung dana sebelum disalurkan ke peminjam. RDL hadir untuk memenuhi ketentuan T-2, yaitu dana *lender* hanya boleh berada di *escrow account* selama tidak lebih dari 2 hari kerja. Mekanismenya, dana ditransfer melalui *virtual account* ke *escrow account* penyelenggara disalurkan sesuai instruksi. Fungsi RDL yaitu memberikan keamanan dan efisiensi dalam transaksi. Dengan adanya RDL, proses *top up* menjadi lebih mudah karena dana langsung masuk ke rekening atas nama *lender*, bukan melalui *virtual account* milik penyelenggara. RDL juga dapat meningkatkan transparansi dan menghindarkan *lender* dari potongan biaya admin seperti pada sistem *auto-withdraw*.

4. Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB90) dan Tingkat Wanprestasi (TWP90)

Sebagai bentuk transparansi, *startup fintech* wajib menyampaikan informasi kinerja pendanaan, seperti total pendanaan yang disalurkan, jumlah *lender* dan *borrower*, serta tingkat keberhasilan bayar. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (4) POJK 10/2022 sebagai wujud pertanggungjawaban transparansi penyelenggara kepada publik. Dalam P2P Lending *return* yang ditawarkan cukup tinggi sehingga informan seperti TKB90 dan TWP90 menjadi indikator penting. TKB90 menunjukkan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman dan waktu

maksimal 90 hari setelah jatuh tempo. Semakin tinggi TKB₉₀, maka semakin rendah risiko pendanaan. Begitupun sebaliknya, TWP₉₀ mengukur tingkat wanprestasi atau keterlambatan pembayaran di atas 90 hari. Maka tingkat TKB₉₀ dan TWP₉₀ merupakan faktor penting dalam menilai inerja dan tingkat risiko *platform P2P Lending*.

Risiko Operasional

Risiko operasional melekat pada setiap proses, orang, sistem, dan kejadian internal atau eksternal sehingga sangat sulit untuk diukur. Untuk mengukur risiko operasional dapat digunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Fajriani & Sudarmawan, 2022). Risiko Operasional dalam *platform P2P Lending* mencakup keandalan pada teknologi, keamanan siber, dan kelemahan dalam proses internal. Banyak *platform P2P Lending* kesulitan menjaga stabilitas sistem teknologi informasi untuk mendukung transaksi dan pengelolaan data secara efektif. Serangan siber juga mulai meningkat seiring dengan perkembangan *startup fintech*. Hal ini menunjukkan perlunya sistem keamanan yang kuat untuk mencegah kebocoran data. Dari sisi internal, keterbatasan dalam pengendalian internal dan tata kelola perusahaan dapat menyebabkan kesalahan operasional yang merugikan.

Startup fintech sangat bergantung pada infrastruktur teknologi digital, sehingga risiko seperti *downtime* sistem, serangan siber, kegagalan server, dan kesalahan input data sangat berpengaruh terhadap kinerja *platform*. Keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang teknologi dan manajemen risiko juga menjadi tantangan besar dalam kelancaran operasional. Dalam banyak kasus, *startup* gagal mengembangkan sistem keamanan data dan ketahanan infrastruktur TI yang memadai, sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran data atau kegagalan transaksi. Untuk mendukung keberlanjutan *startup fintech* perlu melakukan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, serta membangun sistem kontrol internal dan audit yang efektif untuk mengurangi risiko operasional (Nurfuadi, 2025).

Adapun mitigasi risiko juga dapat dilakukan melalui dua langkah utama yaitu sebagai berikut:

1. Investasi dalam Keamanan Siber

Investasi di bidang keamanan siber merupakan langkah strategis utama dalam menghadapi risiko operasional berbasis teknologi. Pada *platform P2P Lending* mengelola data pribadi *lender* dan *borrower* serta memfasilitasi transaksi dalam jumlah yang besar dapat menjadi target potensial bagi kejahatan siber, seperti peretasan, *phising*, hingga pencurian identitas. Sehingga perlu menerapkan sistem pengamanan berlapis seperti enkripsi data, *firewall* dan sistem deteksi intrusi (IDS), dan Autentikasi ganda. dengan adanya sistem pengamanan berlapis, seluruh data sensitif dapat dienkripsi menggunakan protokol keamanan seperti SSL/TLS, dapat memantau dan menyaring lalu lintas jaringan, dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, serta dapat memberikan perlindungan tambahan untuk *login* pengguna agar tidak mudah dibobol.

2. Penguatan Proses Internal dan Kontrol Kualitas.

Penguatan proses internal bertujuan agar seluruh aktivitas operasional dapat berjalan dengan konsisten dan bebas dari kesalahan manusia (*human error*). Langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan, seperti penerapan *Standard Operating Procedures* (SOP) secara rinci pada setiap tahap mulai dari verifikasi data borrower, pencairan dana, pengelolaan akun RDL, hingga pelaporan keuangan. Melakukan audit internal secara berkala untuk menilai kesesuaian pelaksanaan operasional dengan standar dan regulasi yang berlaku. Melakukan pembentukan tim manajemen risiko untuk bertanggungjawab dalam melakukan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah & Mustofa (2024), PT. Qazwa Mitra Hasanah sebagai *platform* P2P Lending menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariah. Untuk meminimalkan risiko operasional, PT. Qazwa Mitra Hasanah menerapkan sistem berbasis teknologi yang membantu mempercepat proses dan mengurangi kesalahan manusia yang sering menjadi sumber dari risiko operasional, serta dapat memastikan tidak ada unsur riba atau ketidakpastian (*gharar*). Sistem ini juga dilengkapi dengan standar keamanan yang tinggi seperti, enkripsi dan pemantauan berkelanjutan aktivitas yang mencurigakan untuk menjaga kepercayaan pengguna. Sistem ini juga memastikan bahwa transaksi dilakukan secara efisien dan tepat waktu. PT. Qazwa Mitra Hasanah juga memantau penggunaan dana oleh UMKM secara berkala melalui laporan perkembangan usaha untuk memastikan dana digunakan secara produktif. Manajemen risiko operasional yang efektif memerlukan kombinasi teknologi, prosedur yang tepat, dan pemantauan yang ketat. PT. Qazwa Mitra Hasanah melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem dan prosesnya untuk memastikan bahwa risiko operasional tetap terkendali. Dengan mengadopsi teknologi canggih dan berfokus pada kepatuhan syariah, PT. Qazwa Mitra Hasanah dapat menjaga agar operasionalnya tetap efisien, transparan, dan aman bagi semua pengguna.

Risiko Kepatuhan Regulasi

Platform P2P Lending memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam industri keuangan khususnya para pelaku UMKM. P2P Lending diatur oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 dan telah diperbarui melalui POJK No. 10/POJK.05/2022. Potensi P2P Lending untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki pengaruh signifikan (Shalmont et al., 2023). Regulasi memberikan landasan hukum terkait perizinan, perlindungan konsumen, batas pinjaman, hingga manajemen risiko. Sebagai sektor yang tergolong baru, fintech sering menghadapi tantangan regulasi karena beroperasi di wilayah abu-abu hukum. Hal ini menimbulkan risiko regulasi berupa ketidaksesuaian operasional startup *fintech* terhadap aturan yang berlaku. Perubahan regulasi yang cepat dan tuntutan kepatuhan administratif dapat menjadi beban tambahan bagi startup yang belum memiliki kapasitas manajemen hukum yang matang. Kegagalan mematuhi regulasi tidak hanya berpotensi menimbulkan sanksi hukum, tetapi juga menghambat akses pendanaan dari investor dan memperburuk reputasi startup. Sehingga, keberlanjutan startup *fintech* sangat

ditentukan oleh sejauh mana perusahaan mampu mengikuti dan merespons kebijakan regulator dengan *agile* dan transparan.

Platform P2P Lending menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam aspek regulasi. Tantangan utama yang muncul adalah belum adanya regulasi spesifik pada awal kemunculan platform *P2P Lending* sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang akan berisiko terhadap keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Risiko terbesar yang akan terjadi yaitu terjadinya *fraud*, yang merupakan kasus pencurian identitas atau pemalsuan informasi oleh peminjam yang mengakibatkan terganggunya arus pembayaran dan meningkatkan potensi gagal bayar. Dalam situasi ekonomi tidak stabil seperti resesi, terjadinya risiko wanprestasi akan semakin meningkat karena banyak peminjam yang kehilangan kemampuan untuk melunasi pinjaman. Keadaan ini berdampak langsung pada menurunnya pengembalian dana bagi lender dan memperburuk kondisi likuiditas *startup fintech*. Namun, jika penyelenggara *P2P lending* mengalami kebangkrutan, pengembalian dana investor akan sangat sulit dilakukan karena perusahaan tidak dapat menjalankan fungsi hukumnya. Untuk menjamin keberlanjutan operasional, manajemen risiko yang baik menjadi kunci utama bagi *startup fintech*. OJK sebagai pengawas memiliki peran penting dalam menetapkan standar dan mekanisme perlindungan yang komprehensif. Pengawasan oleh OJK bertujuan untuk kelancaran terselenggaranya kegiatan dalam sektor keuangan. Sehingga kegiatan tersebut lebih teratur dan transparan, serta dapat memberi perlindungan hukum terhadap konsumen (Zulfikar & Ardhira, 2019).

Upaya OJK dalam mitigasi risiko pada *platform P2P Lending* melalui peraturan yang tertuang pada POJK tersebut seperti pada Pasal 7 POJK mewajibkan setiap penyelenggara *P2P Lending* untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Hal tersebut bertujuan agar seluruh kegiatan yang dilakukan bersifat legal dan berada dalam pengawasan langsung oleh regulator. Pasal 12 POJK mengatur apabila terjadi perubahan kepemilikan penyelenggara, harus mendapatkan persetujuan dari OJK. Hal ini dilakukan untuk menilai kelayakan dan kesesuaian calon pemilik yang ditetapkan dalam regulasi. Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa batas maksimum dana dari pemberi pinjaman sebesar dua milyar rupiah. Pasal 6 ayat (3) membuka kemungkinan bahwa batas tersebut bisa berubah tergantung pertimbangan OJK terhadap kondisi industri *fintech* dan perkembangan ekonomi nasional. Pada Pasal 9, OJK mewajibkan penyelenggara melakukan laporan kepada OJK setiap tiga bulan sekali yakni setiap akhir bulan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. agar OJK mengetahui informasi terbaru dan juga penyelenggara tetap dalam kontrol OJK dalam melakukan kegiatan *P2P Lending*. Pada Pasal 24, mewajibkan penyelenggara *escrow account* dan *virtual account* dalam seluruh proses transaksi. Tujuannya untuk mencegah penyelenggara menghimpun dana masyarakat melalui rekening pribadi.

Sebagai bentuk pembaruan regulasi, POJK 10/POJK.05/2022 hadir sebagai dasar hukum baru bagi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Regulasi ini memperkuat peran OJK sebagai pengatur dan pengawas dalam seluruh kegiatan pendanaan (Zulfikar & Ardhira, 2019). Dalam regulasi ini, mekanisme bagi pemberi pinjaman (*lender*) diatur melalui kewajiban pendaftaran dan verifikasi oleh penyelenggara. Pemberi Pinjaman (*lender*) dapat melakukan *screening* terhadap

informasi yang tersedia di *platform* sesuai preferensi dan analisis risiko masing-masing. Sedangkan mekanisme bagi para peminjam (*borrower*), wajib mendaftar dengan melampirkan informasi dan dokumen pendukung. Selanjutnya, penyelenggara akan melakukan proses seleksi dan verifikasi berdasarkan kelayakan, termasuk kondisi keuangan *borrower*. Jika lolos, *borrower* harus menandatangani perjanjian dan dana akan dicairkan melalui platform P2P Lending.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi ketika pemberi pinjaman tidak dapat mencairkan dananya saat dibutuhkan karena arus kas perusahaan tidak stabil. Dalam P2P Lending, likuiditas sangat bergantung pada kemampuan peminjam untuk mengembalikan dana tepat waktu. Platform P2P Lending memiliki tantangan besar dalam hal risiko likuiditas, yang berpotensi mengancam keberlanjutan operasional terutama bagi *startup fintech* yang belum memiliki kekuatan modal dan manajemen risiko yang matang. Salah satu tantangan utama yang dihadapi *startup fintech* dalam mengelola risiko likuiditas adalah ketidakseimbangan antara aliran dana masuk dan dana keluar. Ketika terjadi penurunan minat dari investor atau peningkatan gagal bayar dari peminjam, platform akan kesulitan menyediakan dana bagi lender yang ingin menarik investasinya.

Untuk meminimalisir risiko tersebut, terdapat beberapa berbagai strategi mitigasi risiko likuiditas dapat diterapkan oleh *startup fintech* dengan menerapkan diversifikasi pembiayaan dengan tidak hanya mengandalkan satu atau dua peminjam besar, tetapi juga menyebarkan pembiayaan ke berbagai UMKM yang telah melalui proses seleksi yang ketat. Risiko likuiditas juga terkait dengan kemampuan platform untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dari pemberi pinjaman dapat segera dicairkan oleh UMKM yang membutuhkan, dan dana dapat dikembalikan tepat waktu oleh peminjam. Untuk mengelola risiko tersebut, dapat melakukan pemantauan likuiditas secara berkala dan menjaga keseimbangan antara jumlah dana yang disalurkan dengan permintaan dari UMKM (Ardiansyah & Mustofa, 2024).

Salah satu strategi yang diterapkan adalah mempercepat proses pencairan melalui integrasi teknologi keuangan yang memastikan aliran dana tetap lancar dan juga menjaga likuiditas *buffer* yang memungkinkan platform tersebut mengatasi potensi masalah keuangan yang tidak terduga, serta memastikan memiliki sistem cadangan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran dari peminjam. Mitigasi risiko lainnya adalah dengan menciptakan mekanisme pasar sekunder di mana investor bisa menjual kembali portofolio pinjaman mereka kepada investor lain sebelum jatuh tempo dan juga mendorong penyelenggara P2P Lending untuk memiliki rasio likuiditas minimum, mengelola dana melalui *escrow account*, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang profesional. Dengan penerapan mitigasi yang tepat, risiko likuiditas pada platform P2P Lending dapat ditekan sehingga *startup fintech* memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan, bahwa keberlanjutan *startup fintech* berbasis P2P Lending sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola risiko secara efektif dan menyeluruh. Risiko yang dihadapi meliputi risiko kredit akibat kegagalan bayar peminjam, risiko operasional karena kelemahan sistem teknologi dan proses internal, risiko regulasi akibat ketidakpastian hukum dan tuntutan kepatuhan yang tinggi, serta risiko likuiditas yang dapat mengganggu arus kas dan kepercayaan investor. Untuk mengatasi tantangan tersebut, *startup* perlu menerapkan strategi mitigasi seperti *credit scoring* berbasis teknologi, perlindungan dana melalui asuransi kredit, penguatan keamanan siber, serta transparansi laporan keuangan sesuai regulasi OJK. Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi tidak hanya membantu meminimalkan kerugian, tetapi juga meningkatkan daya saing dan kepercayaan publik terhadap industri *fintech*. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko yang tepat menjadi kunci utama bagi kelangsungan dan pertumbuhan *startup fintech* di era digital yang kompetitif.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar *startup fintech* P2P Lending secara aktif memperbarui kebijakan internalnya berdasarkan perkembangan regulasi dan teknologi, serta menjalin kerja sama dengan lembaga pemeringkat kredit atau biro data untuk meningkatkan akurasi dalam penilaian risiko peminjam. Disarankan juga agar pihak regulator seperti OJK terus memperkuat pengawasan dan menyediakan pelatihan atau pendampingan bagi *startup* agar dapat mematuhi standar manajemen risiko yang berlaku. Peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat juga perlu dilakukan untuk mengurangi risiko gagal bayar dan membangun ekosistem *fintech* yang sehat dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, J., & Mustofa, M. (2024). *Risk Management in Sharia Financial Technology: Case Study of Peer-To-Peer Lending Financing Model at PT Qazwa Mitra Hasanah*. 10(December).
- Budianto, E. W. hestya. (2023). Research Mapping on Credit Risk in Islamic and Conventional Banking. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 2579–6453. <https://repository.uin-malang.ac.id/15321/>
- Fajriani, N., & Sudarmawan, B. N. (2022). Microprudential Policy in Maintaining Bank Stability. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 05(06), <https://repository.uin-malang.ac.id/12502/>
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>
- Nurfuadi, W. (2025). *Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Peer-to- Peer (P2P) di Sektor Fintech : Tantangan dan Strategi Mitigasi Risk Management Analysis in Peer-to-Peer (P2P) Financing in the Fintech Sector : Challenges and Mitigation Strategies*.

- 2(1), 169–179.
- Putri, D. F., & Zuraidah, Z. (2022). Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Peer To Peer Lending (P2Pl) Fintech Syariah (Studi Kasus Pada Pt Alami Syariah). *Journal of Management and Social Sciences*, 1(4), 83–97. <https://doi.org/10.55606/jimas.v1i4.62>
- Rahadiyan, I., & Hawin, M. (2020). Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 285–307. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art4>
- Rizky, A., Hayati, I., & Al Muddatstsir, U. D. (2023). Pengaruh Keamanan Layanan Terhadap Keputusan Penggunaan QRIS Bank Syariah Bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam UMSU. *Management and Sharia Business*, 1(1), 95–109.
- Safitri, W. N., & Khasanah, U. (2023). The Role of Risk Management Determines the Profitability of Bank Syari'ah Indonesia During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2883. <https://repository.uin-malang.ac.id/16235/>
- Shalmont, J., Darmawan, G., & Dominica, D. (2023). Manajemen dan Mitigasi Risiko Lender Peer-To-Peer Lending Pasca Diundangkan POJK 10/2022. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1527>
- Ummah, F. K., & Aisyah, E. N. (2024). Analysis of Zmijewski Model's Accuracy in Predicting Potential Financial Distress for Indonesian Islamic Banking. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(5), 34–40. <http://repository.uin-malang.ac.id/18686/>
- Zulfikar, M. T. I., & Ardhira, A. Y. (2019). Pengawasan Ojk Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada Peer To Peer Lending. *Perspektif*, 24(2), 84. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.714>